

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR *091-3* /PP.00.01/K.BB/07/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang menjadi Undang-Undang, dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dimungkinkan terdapat penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan, dan dalam hal terdapat penanganan dugaan tindak pidana lintas wilayah, maka penanganan dugaan tindak pidana akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1111/MK.02/2024 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B-294/PP.00.00/K1/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan;
 - b. Melakukan pembinaan dan/atau supervisi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - c. Melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pengucapan sumpah/ janji Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota , apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 091.3 /PP.00.01/K.BB/07/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
2.	Hendro Pandowo	Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
3.	M. Teguh Darmawan	Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
4.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
5.	M. Rivai Arvan	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
6.	Suwarno	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
7.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua Koordinator
8.	Hary Kartono	PS. Kasubdit 1 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
9.	Sahat Robert Parulian Simatupang	Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
10.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

11.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
12.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
13.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
14.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
15.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
16.	Hendra Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
17.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18.	Lenny Novelia	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
19.	Inka Yuliana Vifianti	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
20.	Ferriyanto	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
21.	M. Safuan	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

22.	Firmansyah	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
23.	M. Ryan Saputra	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
24.	Mila Karmila	Kasi Kamnegtibum dan TPUL Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
25.	Hendriansyah	Kasi Oharda Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
26.	Irdo Nanto Rossi	Kasi Terorisme Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


EM OSYKAR

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 109-2/PP.00.01/K.BB/08/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang menjadi Undang-Undang, dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dimungkinkan terdapat penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan, dan dalam hal terdapat penanganan dugaan tindak pidana lintas wilayah, maka penanganan dugaan tindak pidana akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1111/MK.02/2024 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B-294/PP.00.00/K1/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- Melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan;
 - Melakukan pembinaan dan/atau supervisi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 091.3/PP.00.01/K.BB/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pengucapan sumpah/ janji Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 8 Agustus 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


EM OSYKAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
- Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
- Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 109-2/PP.00.01/K.BB/08/2025
Tanggal : 8 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
2.	Hendro Pandowo	Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
3.	Sila Haholongan	Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
4.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
5.	M. Rivai Arvan	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
6.	Ginanjari Cahya Permana	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
7.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua Koordinator
8.	Hary Kartono	PS. Kasubdit 1 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
9.	Sahat Robert Parulian Simatupang	Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
10.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
11.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

12.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
13.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
14.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
15.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
16.	Hendra Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
17.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18.	Lenny Novelia	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
19.	Inka Yuliana Vifianti	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
20.	Mayang Sari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
21.	M. Safuan	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
22.	Firmansyah	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

23.	M. Ryan Saputra	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
24.	Mila Karmila	Kasi Kamnegtibum dan TPUL Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
25.	Hendriansyah	Kasi Oharda Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
26.	Irdo Nanto Rossi	Kasi Terorisme Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


EM OSYKAR

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 14.4 /PP.00.01/K.BB/08/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang menjadi Undang-Undang, dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dimungkinkan terdapat penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan, dan dalam hal terdapat penanganan dugaan tindak pidana lintas wilayah, maka penanganan dugaan tindak pidana akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1111/MK.02/2024 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B-294/PP.00.00/K1/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan;
 - b. Melakukan pembinaan dan/atau supervisi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - c. Melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 109.2/PP.00.01/K.BB/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pengucapan sumpah/ janji Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 14.4 /PP.00.01/K.BB/08/2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
2.	Hendro Pandowo	Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
3.	Sila Haholongan	Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Penasehat
4.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
5.	M. Rivai Arvan	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
6.	Ginangjar Cahya Permana	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
7.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Ketua Koordinator
8.	Hary Kartono	PS. Kasubdit 1 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
9.	Sahat Robert Parulian Simatupang	Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Koordinator
10.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
11.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

12.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
13.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
14.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
15.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
16.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
17.	Lenny Novelia	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18.	Inka Yuliana Vifianti	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
19.	Mayang Sari	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
20.	M. Safuan	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
21.	Firmansyah	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

22.	M. Ryan Saputra	BA Subdit I Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
23.	Mila Karmila	Kasi Kamnegtibum dan TPUL Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
24.	Hendriansyah	Kasi Oharda Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
25.	Irdo Nanto Rossi	Kasi Terorisme Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR

